

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

TERIMA DARI	TERMohon
NOMOR	79.03.27./PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 08 JULI 2019
JAM	: 16.07 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 251/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Zahru Arqom, SH., MH.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH., MH. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA: 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054 |
| 7. Muhammad Adi Sunata, SH. | NIA : 12.00040 |
| 8. Herlin Susanto, SH. | NIA : 13.00298 |
| 9. Nora Herlianto, SH. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, SH. | NIA : 18.00802 |
| 13. Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, SH. | NIA : 12.00053 |
| 15. Muhammad Arifuddin, SH. | NIA : 13.01641 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, SH. | NIA : 18.01964 |

ASLI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dalam beberapa dalil Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik rekapitulasi pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, maupun tingkat Kecamatan. Sedemikian Termohon tidak dapat membuat

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

persandingan perolehan suara, dengan demikian segala dalil Pemohon tidak berdasar.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan petitum Pemohon dalam bentuk lisan maupun tertulis; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di daerah pemilihan Sulawesi Selatan IV dan DPRD Kabupaten Toraja Utara di daerah pemilihan Toraja Utara 3, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV

(1) PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV

Tabel 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	43.274	43.274	
2.	GERINDRA	62.974	62.974	
3.	PDI PERJUANGAN	24.632	24.752	120
4.	GOLKAR	43.676	43.676	
5.	NASDEM	42.411	42.411	
6.	GARUDA	3.134	3.134	
7.	BERKARYA	10.523	10.523	
8.	PKS	22.235	22.235	
9.	PERINDO	9.265	9.265	
10.	PPP	26.195	26.195	
11.	PSI	20.622	20.622	
12.	PAN	25.158	24.690	468
13.	HANURA	6.479	6.479	
14.	DEMOKRAT	33.704	33.704	
15.	PBB	3.771	3.771	
16.	PKPI	423	423	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 120 suara adalah tidak benar (**bukti T-DB1....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional sebanyak 468 suara adalah tidak benar (**bukti T-DB1....**)

(2) RINCIAN PEROLEHAN DAN PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI AMANAT NASIONAL

A. KABUPATEN JENEPONTO

1. Seberapa perlu ditegaskan di sini bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan, setiap ada perbedaan dokumen salinan perolehan suara di masing-masing formulir salinan C1-KPU maka untuk dapat mensinkronkan dokumen salinan perolehan suara dibuka formulir C1 Plano.
2. Pembukaan formulir C1 Plano pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan itu dituangkan dalam dalam berita acara Kejadian khusus. (**bukti T-....**)

Tabel. 1. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

NO	KABUPATEN	PEMOHON/PDIP			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1	DAA1	DA1
1	JENEPONTO	13.040	12.990	12.990	15.922	16.164	16.164
	SELISIH	Berkurang 52 suara			Bertambah 242 suara		

Tabel 2. Perolehan suara Partai PAN di Tingkat Kabupaten yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Bangkala	TIDAK DISEBUTKAN	942	DA1 DPRD PROVINSI
2	Kecamatan Tamalatea	TIDAK DISEBUTKAN	1800	DA1 DPRD PROVINSI
3	Kecamatan Binamu	TIDAK DISEBUTKAN	2292	DA1 DPRD PROVINSI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

4	Kecamatan Batang	TIDAK DISEBUTKAN	1411	DA1 PROVINSI	DPRD
5	Kecamatan Kelara	TIDAK DISEBUTKAN	1399	DA1 PROVINSI	DPRD
6	Kecamatan Bangkala Barat	TIDAK DISEBUTKAN	753	DA1 PROVINSI	DPRD
7	Kecamatan Bontoramba	TIDAK DISEBUTKAN	1731	DA1 PROVINSI	DPRD
8	Kecamatan Turatea	TIDAK DISEBUTKAN	1459	DA1 PROVINSI	DPRD
9	Kecamatan Arungkeke	TIDAK DISEBUTKAN	2207	DA1 PROVINSI	DPRD
10	Kecamatan Rumbia	TIDAK DISEBUTKAN	1400	DA1 PROVINSI	DPRD
11	Kecamatan Tarawang	TIDAK DISEBUTKAN	770	DA1 PROVINSI	DPRD
Jumlah			16.164	DB1 PROVINSI	DPRD

Tabel 3. Perolehan suara Pemohon/PDIP di Tingkat Kabupaten yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
		PEMOHON	TERMOHON		
1	Kecamatan Bangkala	TIDAK DISEBUTKAN	2140	DA1 PROVINSI	DPRD
2	Kecamatan Tamalatea	TIDAK DISEBUTKAN	1213	DA1 PROVINSI	DPRD
3	Kecamatan Binamu	TIDAK DISEBUTKAN	851	DA1 PROVINSI	DPRD
4	Kecamatan Batang	TIDAK DISEBUTKAN	549	DA1 PROVINSI	DPRD
5	Kecamatan Kelara	TIDAK DISEBUTKAN	1103	DA1 PROVINSI	DPRD
6	Kecamatan Bangkala Barat	TIDAK DISEBUTKAN	1083	DA1 PROVINSI	DPRD
7	Kecamatan Bontoramba	TIDAK DISEBUTKAN	1650	DA1 PROVINSI	DPRD
8	Kecamatan Turatea	TIDAK DISEBUTKAN	939	DA1 PROVINSI	DPRD
9	Kecamatan Arungkeke	TIDAK DISEBUTKAN	306	DA1 PROVINSI	DPRD
10	Kecamatan Rumbia	TIDAK DISEBUTKAN	1098	DA1 PROVINSI	DPRD
11	Kecamatan Tarawang	TIDAK DISEBUTKAN	2058	DA1 PROVINSI	DPRD
Jumlah			12.990	DB1 PROVINSI	DPRD

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Bahwa berdasarkan Alat Bukti tertulis yang menjadi dasar Termohon untuk membuat, Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 tersebut di atas maka :

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Jeneponto sebanyak 52 suara adalah tidak benar
2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PAN di Kabupaten Jeneponto sebanyak 242 suara adalah tidak benar

B. KABUPATEN BANTAENG

PERSANDINGAN SUARA SECARA RINCI :

Tabel 1. Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon untuk Pemohon/PDI Perjuangan

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN /TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT						ALAT BUKTI
		PEMOHON			TERMOHON			
		C1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	C1 PDIP	DA1 PDIP	DAA1 PDIP	
...								
B.	Kabupaten/Kota BANTAENG	9.882	9.829	53	9.829	9.829	9.829	DB1-DPRD Provinsi
B.1	Kecamatan Bissappu	-	-	23	2.295	2.295	2.295	DA1-DPRD Provinsi
1.	D/K Bonto Atu	342	329	13	329	329	329	DAA1 dan/atau C1
2.	D/K Bonto Rita [TPS 05]	402	392	10	392	392	392	
3.	D/K Bonto Salluang				80	134	134	
4.	D/K Bonto Sunggu (TPS 02)				36			
	D/K Bonto Sunggu (TPS 05)				17	453	453	
	D/K Bonto Sunggu (TPS 06)				22			

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	5.	D/K Bonto Manai				114	114	114	
	B.2	Kecamatan Bantaeng	-	-	9	1.946	1.946	1.946	DA1-DPRD Provinsi
	6.	D/K Kayuloe [TPS 04]				47	47	47	DAA1 dan/atau C1
	7.	D/K Letta				94	94	94	
	8.	D/K Onto [TPS 07]				167	167	167	
	9.	D/K Pallantikang	597	588	9	588	588	588	
	10.	D/K Tappanjeng				291	291	291	

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN /TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT					ALAT BUKTI	
			PEMOHON			TERMOHON			
			C1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	C1 PDIP	DA1 PDIP		DAA1 PDIP
...	B.3	Kecamatan Eremerasa	-	-	8	815	815	815	DA1-DPRD Provinsi
	11.	Barua [TPS 06]	236	228	8	228	228	228	DAA1 dan/atau C1
	12.	Kampala [TPS 08]				184	184	184	
	13.	Ulugalung [TPS 09]				49	49	49	
	B.4	Kecamatan Tompobulu	-	-	5	1.394	1.394	1.394	DA1-DPRD Provinsi
	14.	Pattaneteang				135	135	135	DAA1 dan/atau C1
	15.	Pattalassang	150	148	2	148	148	148	
	16.	Campaga [TPS 05]				101	101	101	
	17.	Labbo	206	203	3	203	203	203	
	B.5	Kecamatan Pa'jukukang	-	-	4	1.445	1.445	1.445	DA1-DPRD Provinsi
	18.	Biangloe [TPS 06]				53	53	53	DAA1 dan/atau C1
	19.	Biangkeke [TPS 04]	282	278	4	278	278	278	
	20.	Pajukukang [TPS 09]				194	194	194	
	21.	Papanloe [TPS 04]				6	106	106	
		Papanloe [TPS 09]				8			
	B.6	Kecamatan	-	-	1	736	736	736	DA1-DPRD Provinsi

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		Gantarangkek e							
	22.	Bajiminasa [TPS 01]	101	100	1	100	100	100	DAA1 dan/atau C1
	23.	Gantarangkek e				103	103	103	

Tabel 2. Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon untuk PAN

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN /TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT						ALAT BUKTI
		PEMOHON			TERMOHON			
		C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	DAA1 PAN	
...								
B.	Kabupaten/Kota BANTAENG	6.299	6.420	121	6.420	6.420	6.420	DB1-DPRD Provinsi
B.1	Kecamatan Bissappu	-	-	57	1.105	1.105	1.105	DA1-DPRD Provinsi
1.	D/K Bonto Atu				125	125	125	DAA1 dan/atau C1
2.	D/K Bonto Rita [TPS 05]				177	177	177	
3.	D/K Bonto Salluang	74	80	6	80	80	80	
4.	D/K Bonto Sunggu (TPS 02)				36			
	D/K Bonto Sunggu (TPS 05)	283	232	51 (sic)	17	298	298	
	D/K Bonto Sunggu (TPS 06)				22			
5.	D/K Bonto Manai				85	85	84	
B.2	Kecamatan Bantaeng	-	-	6	1.296	1.296	1.296	DA1-DPRD Provinsi
6.	D/K Kayuloe [TPS 04]	60	61	1	61	61	61	DAA1 dan/atau C1
7.	D/K Letta	40	42	2	42	42	42	
8.	D/K Onto [TPS 07]	57	57	1	57	57	57	
9.	D/K Pallantikang				303	303	303	
10.	D/K Tappanjeng	124	126	2	126	126	126	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

--	--	--	--

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT					ALAT BUKTI	
			PEMOHON			TERMOHON			
			C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN		DAA1 PAN
...									
	B.3	Kecamatan Eremerasa	-	-	19	398	398	398	DA1-DPRD Provinsi
	11.	Barua [TPS 06]				39	39	39	DAA1 dan/atau C1
	12.	Kampala [TPS 08]	43	57	14	57	57	57	
	13.	Ulugalung [TPS 09]	75	80	5	80	80	80	
	B.4	Kecamatan Tompobulu	-	-	2	686	686	686	DA1-DPRD Provinsi
	14.	Pattaneteang	58	59	1	59	59	59	DAA1 dan/atau C1
	15.	Pattalassang				62	62	62	
	16.	Campaga [TPS 05]	27	28	1	28	28	28	
	17.	Labbo				126	126	126	
	B.5	Kecamatan Pa'jukukang	-	-	23	1.54 4	1.54 4	1.544	DA1-DPRD Provinsi
	18.	Biangloe [TPS 06]	96	99	3	99	99	99	DAA1 dan/atau C1
	19.	Biangkeke[TPS 04]	164	169	5	169	169	169	
	20.	Pajukukang [TPS 09]	126	129	3	129	129	129	
	21.	Papanloe [TPS 04]	146	158	12	23	158	158	
		Papanloe [TPS 09]				29			
	B.6	Kecamatan Gantarangkeke	-	-	7	294	294	294	DA1-DPRD Provinsi
	22.	Bajiminasa [TPS 01]				65	65	65	DAA1 dan/atau C1
	23.	Gantarangkeke	49	56	7	56	56	56	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Tabel 3. Perolehan suara Pemohon/PDIP dan PAN di Kabupaten Bantaeng yang benar menurut Termohon

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI*)
		PEMOHON		TERMOHON		
		PDIP	PAN	PDIP	PAN	
1	Kabupaten/Kota BANTAENG	9.882	6.299	9.829	6.420	DB1-DPRD
	1. Kecamatan BISSAPPU	tdk disebut	tdk disebut	2.295	1.105	DA1-DPRD Provinsi
	2. Kecamatan BANTAENG	tdk disebut	tdk disebut	1.946	1.296	
	3. Kecamatan EREMERASA	tdk disebut	tdk disebut	815	398	
	4. Kecamatan TOMPOBULU	tdk disebut	tdk disebut	1.394	686	
	5. Kecamatan PA'JUKUKANG	tdk disebut	tdk disebut	1.445	1.544	
	6. Kecamatan ULUERE	tdk disebut	tdk disebut	555	584	
	7. Kecamatan GANTARANGKEKE	tdk disebut	tdk disebut	736	294	
	8. Kecamatan SINOA	tdk disebut	tdk disebut	643	513	

Berdasarkan Alat Bukti tertulis yang menjadi dasar Termohon untuk membuat Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 tersebut di atas maka :

1. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon sebesar 53 suara, serta adanya penggelembungan atau penambahan terhadap perolehan suara PAN sebesar 121 suara, ATAU adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bantaeng untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil SULAWESI SELATAN 4, adalah tidak benar.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

C. KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERSANDINGAN SUARA SECARA RINCI :

Tabel 1. Perolehan suara Pemohon/**PDIP** DPRD Provinsi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Benteng				
	a.	Kelurahan Benteng	217	203	DAA1-KPU dan DA1-KPU
		1) TPS.....	
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
	b.	Kelurahan Benteng Utara	96	95	DAA1-KPU dan DA1- KPU
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	
2	Kecamatan Bontosikuyu				
	a.	Desa Appatanah	12	11	DAA1-KPU dan DA1- KPU
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	
	b.	Desa Harapan	20	19	DAA1-KPU dan DA1- KPU
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	

Tabel 2. Perolehan suara PAN DPRD Provinsi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Benteng				
	a.	Kelurahan Benteng	81	83	Salinan DAA1-KPU
		1) TPS.....	
		3) TPS.....	
		4) TPS.....	
	b.	Kelurahan Benteng	61	64	Salinan DAA1-

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		Selatan			KPU
		4) TPS.....	
		5) TPS.....	
		6) TPS.....	
2	Kecamatan Bontoharu				
	a.	Kelurahan Bontotangnga	20	22	Salinan DAA1-KPU
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	
	b.	Desa	
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	
3	Kecamatan Buki				
	a.	Desa Buki	29	39	Salinan DAA1-KPU
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	
	b.	Desa	
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	
4	Kecamatan Pasilambena				
	a.	Desa Pulo Madu	121	131	Salinan DAA1-KPU
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	
	b.	Desa	
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	
5	Kecamatan Pasimasunggu				
	a.	Desa Kembang rahi	29	32	Salinan DAA1-KPU
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	
	b.	Desa	
		1) TPS.....	
		2) TPS.....	
		3) TPS.....	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Tabel 3. Perolehan suara Pemohon/**PDIP** untuk DPRD Provinsi di Kabupaten Kepulauan Selayar DAPIL SUL-SEL 4 (Empat) yang benar menurut Termohon adalah:

No	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	BENTENG	506	491	Model DA1-KPU DPRD PROV
	a. Benteng	217	203	
	b. Benteng Utara	96	95	
2	BONTOHARU	155	155	Model DA1-KPU DPRD PROV
3	BONTOMANAI	234	234	Model DA1-KPU DPRD PROV
4	BONTOMATENE	78	78	Model DA1-KPU DPRD PROV
5	BONTOSIKUYU	237	235	Model DA1-KPU DPRD PROV
	a. Desa Appatanah	12	11	
	b. Desa Harapan	20	19	
6	BUKI	96	96	Model DA1-KPU DPRD PROV
7	PASILAMBENA	96	96	Model DA1-KPU DPRD PROV
8	PASIMARANNU	140	140	Model DA1-KPU DPRD PROV
9	PASIMASUNGGU	120	120	Model DA1-KPU DPRD PROV
10	PASIMASUNGGU TIMUR	41	41	Model DA1-KPU DPRD PROV
11	TAKA BONERATE	127	127	Model DA1-KPU DPRD PROV

Tabel 4. Perolehan suara PAN untuk DPRD Provinsi di Kabupaten Kepulauan Selayar DAPIL SUL-SEL 4 (Empat) yang benar menurut Termohon adalah:

No	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	BENTENG	217	212	Model DA1-KPU DPRD PROV
	a. Kelurahan Benteng	81	83	
	b. Kelurahan Benteng Selatan	61	64	
2	BONTOHARU	247	245	Model DA1-KPU DPRD PROV
	a. Kelurahan Bontotanga	20	22	
3	BONTOMANAI	167	167	Model DA1-KPU DPRD PROV
4	BONTOMATENE	317	317	Model DA1-KPU DPRD PROV
5	BONTOSIKUYU	319	319	Model DA1-KPU DPRD PROV

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

6	BUKI	118	108	Model DA1-KPU DPRD PROV
	a. Desa Buki	29	39	
7	PASILAMBENA	263	253	Model DA1-KPU DPRD PROV
	a. Pulo Madu	121	131	
8	PASIMARANNU	353	353	Model DA1-KPU DPRD PROV
9	PASIMASUNGGU	174	171	Model DA1-KPU DPRD PROV
	a. Desa Kembang Ragi	29	32	
10	PASIMASUNGGU TIMUR	147	147	Model DA1-KPU DPRD PROV
11	TAKA BONERATE	282	282	Model DA1-KPU DPRD PROV

Berdasarkan Alat Bukti tertulis yang menjadi dasar Termohon untuk membuat Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 tersebut di atas maka :

1. Bahwa Dalil Pemohon tentang adanya kesalahan perhitungan perolehan suara dan rekapitulasi perhitungan perolehan Suara di Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan SUL-SEL 4 (Empat) Yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Benteng adalah TIDAK BENAR;
 - 2) Kecamatan Bontoharu adalah TIDAK BENAR;
 - 3) Kecamatan Bontomanai adalah TIDAK BENAR;
 - 4) Kecamatan Bontomatene adalah TIDAK BENAR;
 - 5) Kecamatan Bontosikuyu adalah TIDAK BENAR;
 - 6) Kecamatan Buki adalah TIDAK BENAR;
 - 7) Kecamatan Pasilambena adalah TIDAK BENAR;
 - 8) Kecamatan Pasimarannu adalah TIDAK BENAR;
 - 9) Kecamatan Pasimasunggu adalah TIDAK BENAR;
 - 10) Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah TIDAK BENAR;
 - 11) Kecamatan Taka Bonerate adalah TIDAK BENAR;

D. KABUPATEN TORAJA UTARA
DPRD KABUPATEN TORAJA UTARA
DAPIL 3

PERSANDINGAN SUARA SECARA RINCI :

Tabel 1. Perolehan suara DPRD/Partai Politik di tingkat Kabupaten Toraja Utara Dapil 3

No	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		Partai Gerindra	PDI Perjuangan	Hanura	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	Hanura
1	TORAJA UTARA 3	2.558	2.557	2.527	2.558	2.557	2.579

Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Toraja Utara 3 sebanyak 2.527 adalah **tidak benar**. Perolehan suara Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Toraja Utara 3 sebanyak 2.579 sebagaimana bukti (Model DB1-DPRD Kab/Kota).

Selebihnya dalil-dalil Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran Pemungutan suara untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara Dapil 3 adalah Tidak Benar. Karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana Bukti T-.....

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL 4, adalah sebagai berikut :


No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	43.274
2.	GERINDRA	62.974
3.	PDI PERJUANGAN	24.632
4.	GOLKAR	43.676
5.	NASDEM	42.411
6.	GARUDA	3.134
7.	BERKARYA	10.523
8.	PKS	22.235
9.	PERINDO	9.265
10.	PPP	26.195
11.	PSI	20.622
12.	PAN	25.158
13.	HANURA	6.479
14.	DEMOKRAT	33.704
15.	PBB	3.771
16.	PKPI	423

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon




Zahru Arqom, SH., M.Lit.




Imam Munandar, SH.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Tito Prayogi, SHI., SH., MH.




Akhmad Jazuli, SH., MH.




Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.



Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH.,
MH.Lit




Muhammad Adi Sunata, SH.




Herlin Susanto, SH.



Nora Herlianto, SH.



Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.



Yuni Iswantoro, SH.




M. Mukhlasir. R.S.K, SH.



Bagus Setiawan, SH.



Ahmad Ali Fahmi, SH.



Muhammad Arifuddin, SH.



Wilhelmus Rio Resandhi, SH.